

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, industri perikanan dan pelayaran menjadi sektor ekonomi yang semakin penting di banyak negara, menyumbang sekitar 80% dari volume perdagangan dunia. Negara-negara dengan wilayah lautnya yang luas mengeksplorasi kekayaan lautnya sebagai komoditas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Potensi sumber daya perikanan di negara-negara tersebut juga secara otomatis menjadi peluang kerja bagi penduduknya, bahkan merekrut pekerja luar negeri yang mencari pekerjaan sebagai pencari ikan pada kapal penangkap ikan komersial, karena terbatasnya tenaga kerja penangkap ikan di negara-negara tersebut.

Pelaut atau biasa disebut *Seafarer* adalah pekerjaan yang banyak diminati karena upah yang besar, namun pekerjaan ini menghadapi risiko besar dalam menjalankan pekerjaannya, seperti berlayar di lautan luas, menjalani jadwal panjang, dan menghadapi kondisi kerja yang keras dengan kondisi alam di tengah lautan.

Indonesia secara geografis terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan dua per tiganya dipisahkan oleh laut. Indonesia sering disebut-sebut sebagai negara maritim karena luas lautnya jauh melebihi luas daratan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2021), Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, dengan luas laut dan perairan lainnya mencapai 62 persen dari total luas wilayahnya. Selain itu, Indonesia menjadi salah

satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yang membentang sepanjang 81 ribu kilometer. Kondisi seperti ini memungkinkan Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan, dan faktanya banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor-sektor tersebut. Menurut data *International Labour Organization* (ILO) Indonesia termasuk salah satu negara yang menyediakan tenaga kerja perikanan paling besar di dunia, baik pekerja yang beroperasi di laut lepas ataupun perairan pesisir.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menginformasikan bahwa anak buah kapal warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri banyak mengalami permasalahan. Menurut catatan Kemlu RI, selama tahun 2019 terdapat 1.095 kasus kekerasan hingga perbudakan.

"Dalam catatan kami saja tahun 2017 ada sekitar 1.200 kasus yang kami tangani terkait pelaut. (Tahun) 2018 juga sama, sekitar 1.200. (Tahun) 2019, 1.095 kasus kami tangani untuk kasus-kasus yang dihadapi awak kapal. Terutama mostly adalah awak kapal perikanan," menurut Direktur PWNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha dalam diskusi virtual bertajuk 'Mengungkap Kejahatan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa pada Industri Perikanan Tangkap' (*Destructive Fisinh Watch Indonesia*, 9 Juni 2020).

Data ILO (2021) menyebutkan hingga 8 Februari 2021, pelaut Indonesia berjumlah 1.198.476 orang. Jumlah pekerja perikanan Indonesia yang tinggi inilah menjadi target bagi pemilik perusahaan di bidang perikanan, baik lokal maupun luar negeri, untuk direkrut sebagai awak kapal atau *seafarer* penangkap ikan. Dengan

tawaran imbalan upah yang cukup tinggi, para pelaut Indonesia berpikir bahwa dengan bekerja di kapal ikan asing mampu untuk menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Banyak pelaut yang tergiur dengan tawaran gaji yang tinggi sehingga mereka langsung menerima tawaran pekerjaan dari agen tanpa menanyakan apa jenis pekerjaan, hak dan kewajiban serta perlindungan hukum, baik secara nasional maupun internasional dalam profesinya (Sinambela, 2020).

Meskipun kontribusi penting mereka dalam menyediakan sumber daya laut sangat besar, namun pekerja kapal asing ini menghadapi situasi yang penuh risiko dan sering kali mereka tidak terpenuhi hak asasi manusianya (Rahmani, 2021). Kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan mereka cukup ironis. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI, 2020) melaporkan bahwa dalam rentang waktu antara September 2014 sampai Juli 2020, terdapat 338 kasus pengaduan mengenai kerja paksa di laut yang menimpa WNI yang bekerja di kapal asing. Bahkan telah terjadi peningkatan pengaduan yang terjadi pada 2020, sebanyak 104 pengaduan, dari 86 pengaduan pada tahun 2019. Menurut SBMI, praktik perbudakan yang dialami oleh awak kapal Indonesia mencakup tidak dibayarkannya upah, kematian karena kekerasan, serta pembuangan jenazah pelaut tanpa persetujuan keluarga.

Kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja kapal atau *seafarers* masih sering terjadi. Banyak pemilik kapal yang tidak bertanggung jawab mengingkari hak-hak awak kapal sesuai dengan kontrak kerja, atau memaksa mereka bekerja dan memperbudak mereka. Kasus-kasus seperti ini masih sering terjadi, hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah dan

komitmen pemerintah untuk memastikan proses yang aman saat bekerja di kapal. Mereka adalah korban penyiksaan dan kerja paksa di tengah laut, tanpa ada cara untuk melarikan dan menyelamatkan diri (Awigra & Syifa, 2022).

Sebuah laporan dari Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) yang menyelidiki kasus-kasus antara tahun 2015-2020, mengungkapkan bagaimana para nelayan Indonesia bekerja di bawah perlindungan minimum: jam kerja sangat panjang, gaji mereka tidak dibayar, dan mengalami perlakuan kerja yang buruk yang dalam beberapa kasus mengakibatkan kematian. *National Fishers Center* Indonesia mencatat setidaknya telah dilaporkan 90 kasus dengan 280 korban antara tahun 2019-2022. Selain itu, para korban tidak diberikan makanan dan fasilitas kesehatan yang layak selama bekerja di kapal. Laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang diterbitkan oleh *website* resmi Kedutaan Besar AS di Indonesia mengungkapkan data yang menggambarkan jika pemerintah Indonesia belum memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2022). Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa beberapa kapal penangkap ikan memaksa *seafarer* Indonesia untuk tetap berada di kapal tersebut dan bekerja hingga kontrak mereka berakhir dan perusahaan menemukan penggantinya. Mereka juga berjanji akan mengirimkan gaji para pekerja langsung ke keluarganya. Namun, setelah berbulan-bulan terapung di laut, banyak pekerja menyadari tidak ada uang yang terkirim. Laporan berjudul *Seabound: The Journey to Modern Slavery on the High Seas* (2019) oleh Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA), mengkaji pengaduan awak kapal migran dari Indonesia dalam periode 13 bulan dari 2019 hingga 2020. Selain menunjukkan

beberapa indikasi bahwa jumlah kasus kerja paksa telah meningkat, laporan tersebut mengungkapkan jenis kerja paksa yang sering terjadi di kapal penangkap ikan laut dalam. Beberapa karakteristik perbudakan diidentifikasi oleh GPSEA (2019), termasuk pemotongan gaji (87%), kondisi kerja dan kehidupan yang buruk (82%), penipuan (80%), dan penyalahgunaan kerentanan (67%). Selain itu, laporan ini juga mencatat peningkatan kasus yang dilaporkan, dari 34 kasus (delapan bulan dari Desember 2018 – Juli 2019) menjadi 62 kasus (13 bulan dari Mei 2019 – Juni 2020). Data ini menunjukkan kurangnya tindakan serius dari pemerintah dalam menangani masalah ini selama bertahun-tahun.

Selain tidak adanya perlindungan terhadap awak kapal dari kerja paksa, pembiaran dan pelanggaran hak-hak mereka sering terjadi, terutama di wilayah perbatasan atau area yang dikelola bersama-sama, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), selat internasional, atau perairan tinggi. Hal ini menimbulkan perbedaan antara penegakan hukum dan perlindungan awak kapal migran. Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated/IUU) masih terus terjadi di tingkat nasional, regional, dan internasional. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk mengidentifikasi masalah yang ada di rantai pasok perdagangan ikan global, mekanisme perlindungan hukum, modus operandi pelaku, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Masalah seperti ketidakhadiran, ketidakjelasan, dan tumpang tindih dalam pengaturan dan perlindungan awak kapal harus diperhatikan. Salah satu contohnya adalah pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Awak Kapal Indonesia, yang seharusnya diselesaikan paling lambat

pada 22 November 2019, atau dua tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), yang menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan jaminan hukum yang jelas. Awak kapal tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari negara lain mengalami masalah ini. Awak kapal migran sering menghadapi masalah yang melibatkan berbagai yurisdiksi dan teritorial, yang membuat situasi lebih sulit. Sayangnya, di tingkat regional, terutama di dalam ASEAN, masalah ini belum mendapat perhatian yang cukup. Kasus-kasus yang melibatkan banyak pelaku dari berbagai negara dan terjadi di beberapa yurisdiksi secara bersamaan meningkatkan kompleksitas.

Regulasi internasional yang berkaitan dengan peningkatan kondisi kerja dan kehidupan *seafarer* telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selama beberapa dekade, *International Labour Organization* (ILO) juga telah berusaha untuk menciptakan standar kerja yang layak bagi pelaut melalui Konvensi Buruh Maritim. Di samping itu, Konvensi *International Maritime Organization* (IMO) telah mendesak penerapan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Hidup di Laut (*International Convention for the Safety of Life at Sea* atau SOLAS) yang memiliki implikasi langsung terhadap keselamatan dan perlindungan *seafarer*.

Namun demikian, meskipun berbagai upaya untuk memperkuat regulasi internasional yang terkait perbaikan kondisi kerja dan kehidupan *seafarer* telah dilakukan, ternyata masih banyak tantangan dalam menerapkan dan menegakkan hak-hak *seafarer* di tingkat nasional. Kasus pelanggaran terhadap hak-hak *seafarer* masih sering terjadi, termasuk masalah seperti ketidakpatuhan terhadap aturan

kerja, kondisi kerja yang buruk, bahkan perdagangan manusia. Disamping itu, perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan global menyebabkan sektor pelayaran menghadapi tantangan baru, seperti otomatisasi kapal dan perubahan iklim. Kondisi tersebut berdampak langsung pada *seafarer*, sehingga perlu dipertimbangkan juga konteks perlindungan hak-hak mereka. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti perlu untuk melaksanakan penelitian terkait apakah Indonesia sudah mematuhi rezim internasional dalam melindungi hak-hak *seafarer* dan bagaimana tantangan dan hambatan dalam implementasinya?

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian tentang kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional untuk perlindungan hak-hak *seafarer* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap berbagai rezim internasional perlindungan hak-hak *seafarer*?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji kerangka hukum internasional tentang perlindungan *seafarer* yang diterapkan di Indonesia yang meliputi aspek efektivitasnya dalam melindungi hak-hak *seafarer*, tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Selain itu, untuk menjawab berbagai tantangan sebagai akibat perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan global, apakah Indonesia dapat mengatasi dan melindungi permasalahan hak asasi manusia yang menimpa *seafarer* Indonesia. Dalam prosesnya, penelitian ini akan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mematuhi rezim internasional

untuk melindungi hak asasi manusia *seafarer*. Dalam konteks inilah, penelitian tentang "Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim Internasional dalam Perlindungan Hak-Hak *Seafarer*" menjadi sangat relevan dan mendesak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerentanan *seafarer* dan evaluasi terhadap kepatuhan Indonesia, diharapkan kita dapat mengidentifikasi cara-cara untuk memperkuat perlindungan hak-hak *seafarer* di masa depan dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dalam kondisi yang layak dan aman di tengah tantangan-tantangan modern yang terus berkembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang kepatuhan Indonesia untuk perlindungan hak-hak *Seafarer* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan rezim internasional dalam perlindungan hak- hak *seafarer*. Hal ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan internasional saat ini dalam mencegah pelanggaran hak-hak *seafarer*.
2. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mematuhi konvensi internasional terkait dengan perlindungan terhadap *seafarer*.

Dengan merumuskan tujuan-tujuan ini, penelitian akan memiliki arah yang jelas dan memberikan kontribusi penting berupa pengetahuan tentang bagaimana rezim internasional melindungi hak-hak *seafarer* dan bagaimana Pemerintah Indonesia menerapkan kepatuhannya dalam melindungi hak-hak *seafarer* sehingga dapat dirumuskan kebijakan untuk mencegah pelanggaran hak *seafarer* Indonesia. Penelitian akan dapat menggali secara lebih mendalam tentang kepatuhan Indonesia

dan hubungannya dengan isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap *seafarer*, dan bagaimana Pemerintah Indonesia menerapkan dan mematuhi rezim internasional tersebut dalam melindungi *seafarer*, sampai masih banyak terjadinya pelanggaran hak *seafarer*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang rezim internasional dalam perlindungan *seafarer* secara lebih mendalam. Temuan dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang kebijakan internasional dalam melindungi hak- hak *seafarer*.
2. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan sejauh mana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mematuhi kerangka hukum internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*.
3. Penelitian ini dapat membantu dalam pengumpulan data yang mendalam dan rinci tentang pelanggaran hak-hak *seafarer*. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan termasuk perbaikan dalam peraturan ketenagakerjaan, regulasi imigrasi, dan perlindungan hak *seafarer*.
4. Penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan kondisi *seafarer* dan pencegahan pelanggaran hak-hak *seafarer* di masa depan. Rekomendasi tersebut dapat ditujukan kepada pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mendukung kampanye advokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan

mendorong perubahan kebijakan. Organisasi hak asasi manusia dan aktivis dapat menggunakan temuan penelitian sebagai alat untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

6. Penelitian ini dapat membantu dalam pemantauan dan evaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil untuk mengatasi masalah pelanggaran hak-hak *seafarer*. Hal ini dapat membantu dalam menentukan apakah langkah-langkah yang diambil telah berhasil atau perlu ditingkatkan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis tentang kepatuhan Indonesia dalam perlindungan hak-hak *seafarer* dapat dibangun dengan memanfaatkan beberapa teori dan pendekatan yang relevan. Di bawah ini, akan diuraikan kerangka pemikiran teoritis yang dapat digunakan untuk memahami perlindungan hak *seafarer* dalam kerangka hukum internasional:

1.6.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Dalam hubungan internasional, Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) bertujuan untuk memahami bagaimana aktor-aktor internasional menyesuaikan perilakunya sesuai dengan aturan dalam sebuah rezim. Kepatuhan merujuk pada kemampuan sebuah negara untuk mengatur tindakannya agar sejalan dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam rezim internasional (Mitchell, 1996; Chayes & Chayes, 1993; Fisher, 1981). Namun, beberapa ahli membedakan kepatuhan dan ketaatan, dimana kepatuhan lebih berfokus pada penyesuaian tindakan negara untuk menghindari sanksi, sedangkan ketaatan berasal dari

internalisasi norma (Koh, 1997; Kratochwil, 1989). Asumsi dasar teori ini meliputi: pertama, negara bertindak secara rasional; kedua, kebijakan negara dilandasi oleh kepentingan nasionalnya; dan ketiga, negara memahami konsekuensi hukum internasional atas tindakan yang diambilnya (Guzman, 2002). Kepatuhan suatu negara dinilai berdasarkan pemenuhan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disetujui, sementara ketidakpatuhan terjadi bila negara tersebut gagal memenuhi komitmennya (Henida, 2015).

Dalam karyanya yang berjudul "*Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*" (2007), Ronald B. Mitchell (1996) mengklasifikasikan sikap negara menjadi empat tipe: Pertama, "*treaty-induced compliance*", di mana suatu negara menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan rezim. Kedua, "*coincidental compliance*", yang terjadi ketika perilaku negara secara kebetulan selaras dengan aturan rezim. Ketiga, "*good faith non-compliance*", menggambarkan usaha negara untuk memenuhi standar rezim meski belum mencapai target yang ditetapkan. Keempat, "*intentional non-compliance*", merujuk pada keputusan negara yang secara sadar menolak mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh rezim.

Mitchell (1996) tidak hanya mengelompokkan perilaku negara menjadi empat kategori, tetapi juga membagi sumber kepatuhan negara terhadap rezim menjadi dua jenis. Tipe pertama adalah "*compliance as independent self-interest*", di mana kepatuhan negara didorong oleh kepentingan nasional yang bersifat independen. Tipe kedua adalah "*compliance as interdependent self-interest*", yaitu kepatuhan yang muncul karena adanya kepentingan nasional yang saling berkaitan

atau berdampak pada negara lain. Untuk menjelaskan alasan ketidakpatuhan, Mitchell menguraikan tiga kategori. Pertama, "*non-compliance as a preference*", yakni ketidakpatuhan yang merupakan pilihan sadar negara. Kedua, "*non-compliance due to incapacity*", yang terjadi ketika negara tidak mampu memenuhi ketentuan rezim karena keterbatasan sumber daya. Ketiga, "*non-compliance due to inadvertence*", di mana ketidakpatuhan terjadi secara tidak sengaja karena negara gagal mencapai target atau standar yang ditetapkan rezim (Mitchell, 1996).

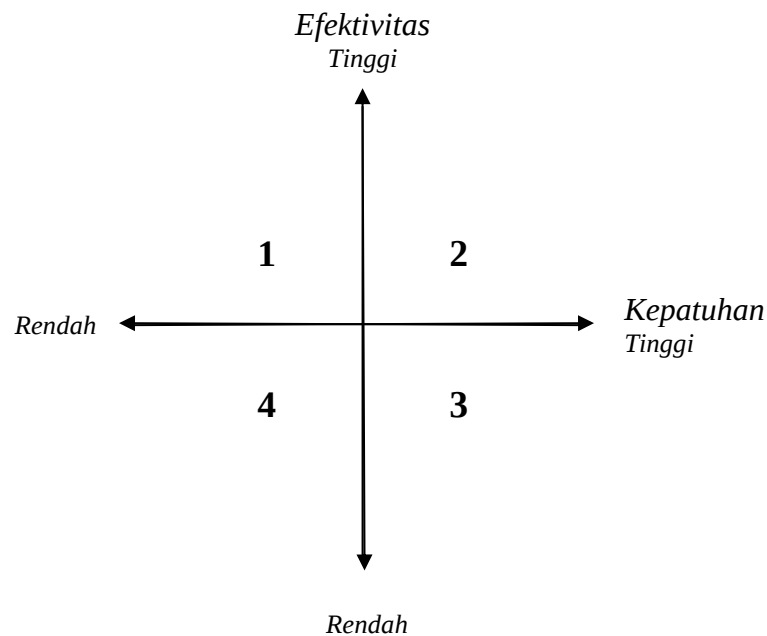
Seiring waktu, teori kepatuhan dikaitkan dengan dua konsep kunci dalam rezim, yakni implementasi dan efektivitas (Victor et al., 1998). Implementasi merujuk pada proses mengubah komitmen negara terhadap rezim internasional menjadi aksi nyata, seperti menetapkan undang-undang, membentuk institusi, dan menegakkan peraturan. Meski implementasi sering dipandang sebagai langkah penting untuk mencapai kepatuhan, kepatuhan tidak selalu membutuhkan implementasi. Dalam situasi di mana kebijakan atau tindakan suatu negara sudah selaras dengan rezim internasional, implementasi menjadi tidak diperlukan, dan negara tersebut dapat dianggap telah mematuhi rezim secara otomatis.

Robert O. Keohane (1989) menyatakan bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis, negara-negara tetap dapat mencapai kerjasama yang saling menguntungkan melalui institusi dan rezim internasional (Keohane, 1989). Menurutnya, meskipun negara bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingan, mereka menyadari bahwa kerjasama dapat mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi dalam hubungan internasional (Keohane, 1989). Keohane menekankan pentingnya institusi internasional dalam memfasilitasi kerjasama,

melalui penyediaan informasi, pengurangan biaya transaksi, serta penciptaan norma dan aturan yang mengatur perilaku negara (Keohane, 1989). Dalam hal kepatuhan, ia berpendapat bahwa negara lebih cenderung mematuhi aturan internasional jika mereka melihat manfaat jangka panjang dari kerjasama tersebut (Keohane, 1989). Selain itu, ia juga menyoroti peran penting aktor non-negara, seperti organisasi internasional, LSM, dan perusahaan multinasional dalam sistem internasional, yang semakin menekankan pentingnya institusi untuk mewujudkan kerjasama global (Young, 1994; Keohane, 1993). Namun, menurut Raustiala dan Slaughter (2002), hubungan antara efektivitas dan kepatuhan tidak selalu bersifat linear atau kuat. Suatu peraturan atau rezim dapat tetap berfungsi secara efektif meskipun tingkat kepatuhan terhadapnya rendah. Di sisi lain, tingginya tingkat kepatuhan terhadap suatu aturan atau rezim tidak serta-merta menjamin efektivitasnya yang tinggi pula.

Dalam menganalisis kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional, diperlukan beberapa indikator sebagai tolok ukur efektivitas kepatuhan negara tersebut. Menurut Mitchell (2007), terdapat tiga indikator utama yang dapat digunakan: *output*, *outcome*, dan *impact*. Hasil (*output*) mengacu pada regulasi atau legislasi yang diberlakukan oleh suatu negara dalam rangka menerapkan rezim tersebut, serta memasukkan ketentuan-ketentuan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya. *Outcome* mencerminkan perubahan perilaku yang terjadi pada aktor negara atau sub-negara akibat keberadaan rezim, sementara *Impact* menggambarkan perubahan kualitas yang dihasilkan oleh pengaruh rezim tersebut. Mitchell juga menggarisbawahi adanya hubungan antara kepatuhan suatu

negara dan efektivitas rezim, di mana efektivitas tercapai sebagai hasil dari kepatuhan terhadap aturan yang ada.



Gambar 1. 1 Kuadran Korelasi Kepatuhan Negara dan Efektivitas

Menurut diagram tersebut, hubungan antara tingkat kepatuhan suatu negara dan efektivitasnya dapat dijelaskan melalui empat kuadran. Kuadran pertama menggambarkan situasi di mana kepatuhan rendah namun efektivitasnya tinggi. Sebagai contoh, Mitchell (2007) menyebutkan bahwa target pengurangan emisi sulfur dioksida sebesar 30 persen pada tahun 1993 sesuai dengan "Protokol Konvensi tentang Polusi Udara Lintas Batas Jangka Panjang 1985" sudah diraih oleh negara-negara peserta sebelum protokol ditandatangani (*Coincidental Compliance*). Kuadran kedua menggambarkan perpaduan tinggi antara kepatuhan dan efektivitas, yang terjadi saat negara-negara berhasil menaati dan mencapai sasaran yang ditetapkan oleh rezim (*Treaty-Induced Compliance*). Kuadran ketiga menunjukkan situasi di mana tingkat kepatuhan tinggi tetapi efektivitasnya rendah,

yaitu pada saat negara berusaha dalam pemenuhan target rezim tetapi gagal mencapainya meski berusaha dengan itikad baik (*Good-Faith Non-Compliance*). Kuadran keempat menggambarkan kondisi di mana baik kepatuhan maupun efektivitas rendah, di mana negara tidak mematuhi rezim dan juga gagal mencapai target yang telah ditetapkan (*Intentional Non-Compliance*).

Dalam kerangka konseptual ilmu politik dan hubungan internasional, Teori Kepatuhan (*compliance theory*) bertujuan untuk memahami mengapa entitas seperti negara atau aktor internasional mematuhi atau tidak mematuhi norma, aturan, atau perjanjian internasional. Teori ini berupaya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap norma-norma internasional serta mengidentifikasi dinamika di balik perilaku entitas tersebut terhadap peraturan global (Burgstaller, 2004).

Teori kepatuhan pertama-tama berfokus pada norma dan aturan internasional yang menjadi objek kepatuhan atau ketidakpatuhan. Norma-norma ini mencakup berbagai bidang seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan perlindungan lingkungan. Analisis dimulai dengan melihat karakteristik norma tersebut, termasuk sejauh mana norma diakui sebagai sah dalam masyarakat internasional. Dari perspektif konstruktivisme, teori kepatuhan menekankan peran penting ide, norma, dan keyakinan dalam membentuk perilaku negara atau aktor internasional. Dalam pandangan ini, kepatuhan terhadap rezim internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan atau kepentingan materi, tetapi juga oleh norma-norma dan identitas kolektif yang dibentuk bersama, yang kemudian mempengaruhi tindakan negara atau aktor internasional.

Dalam menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak seafarer, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana norma-norma internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak seafarer diartikulasikan, diterima, dan diinternalisasi oleh Indonesia. Selanjutnya, teori kepatuhan akan mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk struktur kepatuhan, termasuk peran aktor domestik seperti pemerintah, lembaga-lembaga, dan kelompok masyarakat dalam mempengaruhi dan membentuk perilaku terkait norma internasional. Struktur politik, opini publik, dan kepentingan domestik juga akan menjadi fokus dalam analisis ini.

Teori kepatuhan tidak hanya memperhitungkan faktor internal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi internasional. Institusi internasional dan mekanisme pengawasan memiliki peran penting dalam mempromosikan norma dan memantau kepatuhan. Dalam konteks ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan organisasi regional berperan sebagai agen yang mempengaruhi kepatuhan.

Faktor ekonomi dan keamanan juga merupakan aspek penting dalam teori kepatuhan. Negara-negara mungkin mengikuti norma internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi atau keamanan nasional mereka. Sebaliknya, jika norma-norma tersebut dianggap merugikan kepentingan ekonomi atau keamanan, kepatuhan bisa terhambat.

Menurut Susilowati (Susilowati, 2004 dalam Saleh, 2004), ada dua perspektif utama dalam kepatuhan terhadap hukum: instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berfokus pada individu yang mengikuti hukum berdasarkan

kepentingan pribadi dan respons terhadap perubahan yang mempengaruhi perilaku mereka. Sebaliknya, perspektif normatif berkaitan dengan moralitas dan bertentangan dengan kepentingan pribadi. Seseorang cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas pribadi berarti mematuhi hukum karena dianggap sebagai suatu keharusan, sementara komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi aturan karena menghormati otoritas pembuat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyono, 2010).

Dengan merinci faktor-faktor tersebut, teori kepatuhan menawarkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kepatuhan atau ketidakpatuhan di tingkat internasional. Analisis ini membantu menguraikan dan menjelaskan perilaku entitas terhadap norma-norma internasional, serta memberikan wawasan berharga untuk memahami, memprediksi, dan merumuskan kebijakan terkait kepatuhan internasional.

Pada akhir penjelasan, peneliti akan mendeskripsikan alur konsep analisis kepatuhan oleh Mitchell:

1.6.3. Alur Pemikiran Konsep

Tabel 1. 1 Analisis Indikator Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim Internasional Perlindungan Hak *Seafarer* (Mitchell, 2007)

Output →	Outcome →	Impact
Ratifikasi Konvensi	Perubahan Perilaku	Perubahan Kebijakan
Langkah-langkah domestik ditindaklanjuti	Implementasi Rezim melalui turunan kebijakan aktor (Undang-Undang,	Tercapai atau tidaknya kondisi ideal dari pelaksanaan rezim internasional

Perpres, dll)	Kebijakan baru efektif atau tidak dalam menangani pelanggaran hak <i>seafarer</i>
	Efek pada jangka pendek, menengah, atau panjang

Sumber: Tabel diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel di atas maka konsep pemikiran Mitchell (2007) dalam melihat kepatuhan suatu aktor negara adalah dengan *Output*, *Outcome*, dan *Impact*. Dalam fase *Output*, terjadilah ratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan dengan perlindungan hak *seafarer*. Kalau *Output*, terjadilah perubahan perilaku aktor tujuan, dalam artian menyesuaikan dengan konvensi dengan pengesahan undang-undang dan peraturan presiden baru serta implementasinya. Dalam *Impact*, dilihat berhasil atau gagalnya capaian kondisi ideal dari implementasi rezim internasional bagi perlindungan hak *seafarer*, serta apakah kebijakan baru efektif atau tidak dalam menangani pelanggaran hak *seafarer* dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Dengan memahami dan mengintegrasikan teori ini dalam kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam memberikan perlindungan terhadap hak mereka dan memberikan rekomendasi regulasi yang relevan di Indonesia untuk pelanggaran hak yang terjadi pada *seafarer*.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Konsep Kepatuhan

Konsep Kepatuhan menurut Ronald B. Mitchell (2007) dalam konteks hubungan internasional, khususnya terkait dengan kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak pelaut, dapat diartikan sebagai kesesuaian tindakan dan kebijakan negara dengan norma, aturan, dan prosedur yang ditetapkan oleh rezim internasional yang relevan. Definisi konseptual ini menekankan pada tiga aspek utama: pengakuan hukum, implementasi, dan internalisasi.

Pertama, **pengakuan hukum** merujuk pada proses di mana Indonesia secara formal mengakui dan menerima kewajiban hukum internasional melalui ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional, seperti *Maritime Labour Convention* yang menetapkan standar minimum untuk kondisi kerja dan hidup pelaut.

Kedua, **implementasi** adalah langkah konkret yang diambil oleh Indonesia untuk menerjemahkan kewajiban hukum tersebut ke dalam peraturan dan praktik nasional. Ini termasuk pembuatan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang sesuai dengan standar internasional, serta pembentukan lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan penerapan standar tersebut dalam industri maritim.

Ketiga, **internalisasi** adalah proses di mana norma dan standar internasional tersebut menjadi bagian dari nilai dan praktik sosial di Indonesia. Ini mencakup peningkatan kesadaran dan pemahaman para pelaku industri maritim, termasuk pemilik kapal, agen perekrutan, dan pelaut itu sendiri, tentang pentingnya perlindungan hak pelaut dan penerapan praktik kerja yang adil dan layak.

1.7.1.2 Perlindungan HAM

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah upaya yang melibatkan kebijakan, regulasi, dan tindakan konkret untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak-hak dasar yang diakui secara universal tanpa diskriminasi. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, kebebasan berpendapat, pendidikan, pekerjaan, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Perlindungan HAM berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan martabat dan kesejahteraan semua orang dihormati dan dipenuhi dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Keterkaitan antara perlindungan HAM dan hak dasar untuk hidup sangat erat, mengingat hak untuk hidup merupakan hak fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, serta menjadi prasyarat bagi pelaksanaan hak-hak lainnya. Perlindungan hak untuk hidup mencakup jaminan terhadap ancaman yang bisa merenggut nyawa, seperti kekerasan, perang, dan pelanggaran hukum. Ini juga mencakup akses terhadap layanan kesehatan, makanan, air bersih, dan lingkungan yang aman. Dalam konteks lebih luas, hak untuk hidup berarti memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat, yang mencakup perlindungan dari kemiskinan ekstrem dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan HAM yang efektif harus memastikan bahwa kondisi yang diperlukan

untuk menjalani kehidupan yang aman, sehat, dan bermartabat terpenuhi. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya melibatkan upaya menghindari ancaman langsung terhadap nyawa, tetapi juga menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung kehidupan yang berkualitas bagi semua individu.

1.7.1.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia melalui berbagai bentuk pemaksaan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. TPPO mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Bentuk eksploitasi yang umum terjadi meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa, dan pengambilan organ tubuh. TPPO sering kali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi korban, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya kesempatan kerja, untuk memanipulasi dan menjebak mereka.

Dalam banyak kasus, para pelaku TPPO menggunakan taktik penipuan dengan janji-janji pekerjaan yang baik atau kehidupan yang lebih baik, hanya untuk kemudian memaksa korban bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tidak manusiawi, dan sering kali berbahaya. Korban TPPO juga kerap diancam dengan kekerasan fisik atau emosional, atau diisolasi dari dunia luar sehingga mereka tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melarikan diri atau mencari bantuan. TPPO tidak hanya melanggar hak asasi manusia dasar, tetapi juga merampas

martabat dan kebebasan individu, menciptakan trauma fisik dan psikologis yang mendalam dan berkelanjutan.

Pengertian TPPO juga mencakup pengakuan bahwa perdagangan orang dapat melibatkan lintas batas negara, menjadikannya masalah yang kompleks dan memerlukan kerja sama internasional untuk penanggulangannya. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Protokol Palermo, telah menetapkan kerangka kerja untuk pencegahan, penuntutan, dan perlindungan korban perdagangan orang. Pemerintah di berbagai negara diwajibkan untuk mengadopsi undang-undang yang komprehensif dan melakukan tindakan nyata untuk melawan TPPO, termasuk peningkatan kesadaran publik, perlindungan dan dukungan bagi korban, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku. Dengan demikian, definisi TPPO mencakup tidak hanya aspek kriminal dan hukum dari tindakan tersebut, tetapi juga dimensi kemanusiaan yang lebih luas yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan korban serta pencegahan berulangnya kejahatan ini.

1.7.1.4 Perbudakan Modern

Perbudakan modern adalah istilah yang merujuk pada berbagai praktik eksploitatif di mana individu dipaksa bekerja atau menjalani kondisi kehidupan yang menindas di bawah ancaman kekerasan, penipuan, atau pemaksaan, sehingga mereka tidak dapat secara bebas meninggalkan situasi tersebut. Meskipun istilah "perbudakan" mungkin mengingatkan pada perdagangan budak historis, perbudakan modern mencakup bentuk-bentuk baru dan beragam dari penindasan manusia yang terjadi di era kontemporer. Bentuk-bentuk ini termasuk, namun tidak

terbatas pada, kerja paksa, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, pernikahan paksa, perbudakan anak, dan penahanan akibat utang.

Dalam konteks kerja paksa, individu dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman lain, sering kali dengan upah yang sangat rendah atau tanpa upah sama sekali. Situasi ini terjadi di berbagai sektor, termasuk pertanian, konstruksi, manufaktur, dan pekerjaan rumah tangga.

Penahanan akibat utang adalah praktik di mana individu dipaksa bekerja untuk melunasi utang yang terus meningkat dan sering kali tidak pernah bisa dilunasi, menyebabkan mereka terjebak dalam siklus perbudakan yang tak berkesudahan. Perbudakan modern sering kali tersembunyi dan sulit diidentifikasi, karena melibatkan ancaman kekerasan, manipulasi psikologis, dan penyalahgunaan kekuasaan yang membuat korban takut atau tidak mampu mencari bantuan.

Perbudakan modern adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, yang menghilangkan kebebasan, martabat, dan hak individu untuk hidup bebas dari penindasan dan eksploitasi. Mengatasi perbudakan modern memerlukan upaya yang terkoordinasi dari pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat penegakan hukum, memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban, serta mengatasi faktor-faktor ekonomi dan sosial yang memungkinkan perbudakan ini terus berlangsung. Dengan demikian, definisi konseptual perbudakan modern mencakup pemahaman tentang bentuk-bentuk eksploitatif kontemporer yang kompleks, serta kebutuhan untuk pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangannya.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan Mitchell mengartikulasikan kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional melalui tiga indikator utama: output, outcomes, dan impact. Dalam konteks Indonesia, definisi operasional teori ini dapat diaplikasikan untuk memahami bagaimana Indonesia mematuhi rezim internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak pelaut.

Output merujuk pada tindakan konkret yang diambil oleh negara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh rezim, seperti pembentukan regulasi dan institusi yang relevan. Dalam hal ini, Indonesia telah berhasil membuat peraturan dan lembaga yang mendukung perlindungan hak pelaut, yang mencerminkan komitmen awal negara dalam mematuhi standar internasional.

Outcome adalah hasil yang dicapai dari implementasi output tersebut, yang dapat dilihat dari perubahan perilaku atau kondisi yang diinginkan oleh rezim. Untuk Indonesia, outcomes dapat diukur dari peningkatan kondisi kerja pelaut, penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak pelaut, dan peningkatan kesadaran dan pelatihan tentang hak-hak pelaut di antara pemangku kepentingan maritim.

Impact, indikator terakhir, mengukur efek jangka panjang dari kepatuhan terhadap rezim, termasuk perubahan struktural atau normatif dalam masyarakat. Dalam kasus Indonesia, impact dapat dilihat dari pengakuan internasional atas upaya negara dalam melindungi hak pelaut, serta perbaikan berkelanjutan dalam

standar keselamatan dan kesejahteraan pelaut Indonesia yang bekerja baik di dalam maupun luar negeri.

1.7.2.2 *Perlindungan Hak Asasi Manusia*

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks operasional mencakup serangkaian tindakan praktis, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah, organisasi internasional, dan pihak terkait untuk memastikan hak-hak dasar individu dihormati dan dilindungi dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan implementasi regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, penegakan hukum, penyediaan layanan pendukung, serta mekanisme pelaporan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Dalam kaitannya dengan pelaut migran Indonesia, perlindungan HAM secara operasional mencakup langkah-langkah konkret seperti memastikan kondisi kerja yang aman di atas kapal melalui inspeksi rutin dan penerapan standar keselamatan internasional. Selain itu, pelaut migran harus mendapatkan upah yang layak dan tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai baik di atas kapal maupun di pelabuhan. Perlindungan ini juga mencakup mekanisme perlindungan hukum yang memungkinkan pelaut untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan, serta akses ke bantuan hukum dan dukungan dari kedutaan atau konsulat Indonesia di negara tempat mereka bekerja. Secara operasional, pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan negara tujuan dan organisasi maritim internasional untuk memonitor dan menegakkan hak-hak ini, termasuk penanganan segera terhadap kasus-kasus eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan. Dengan demikian, perlindungan HAM bagi pelaut migran Indonesia tidak hanya

memastikan mereka dapat bekerja dalam kondisi yang layak dan aman, tetapi juga menjamin bahwa hak dasar mereka untuk hidup, bekerja dengan martabat, dan mendapatkan perlindungan hukum terpenuhi secara efektif.

1.7.2.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah suatu kejahatan yang melibatkan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Dalam konteks pelaut, eksploitasi ini dapat berupa pekerjaan paksa, perbudakan, atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang mengabaikan hak-hak pelaut sebagai pekerja.

Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan standar kerja yang layak, telah mengambil langkah-langkah penting untuk mematuhi rezim internasional yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas TPPO. Langkah-langkah ini termasuk ratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional dan protokolnya, yang dikenal sebagai Protokol Palermo, serta Konvensi ASEAN melawan Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP).

Definisi operasional ini menekankan pada upaya Indonesia untuk memastikan bahwa pelaut, sebagai pekerja migran yang rentan terhadap TPPO, dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan diperlakukan sesuai dengan standar hak asasi manusia dan ketenagakerjaan internasional. Ini mencakup pencegahan TPPO, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku, yang semuanya merupakan

aspek penting dari kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak pelaut. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab hukum dan moral Indonesia tetapi juga komitmennya terhadap tata kelola maritim yang adil dan berkelanjutan.

1.7.2.4 Perbudakan Modern

Perbudakan modern dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai eksploitasi sistematis terhadap pelaut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang melanggar hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dan manusia. Ini bisa berupa upah yang tidak adil, kondisi kerja yang buruk, atau penyalahgunaan fisik dan mental.

Kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak pelaut mencakup serangkaian tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa standar dan norma internasional dihormati. Ini termasuk ratifikasi dan implementasi konvensi internasional seperti Konvensi Hak Pelaut 2006 (MLC, 2006) dan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Jaga-Jaga untuk Pelaut 1978, sebagaimana telah diubah (STCW).

Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional, serta negara-negara lain, untuk memerangi perbudakan modern dan melindungi hak-hak pelaut. Ini termasuk kerjasama dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO), Organisasi Internasional Buruh (ILO), dan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk memperkuat hukum dan regulasi nasional, serta meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pelaut. Ini termasuk penegakan hukum yang lebih baik, penyediaan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk pelaut, dan peningkatan akses ke layanan kesejahteraan dan dukungan.

Namun, meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Ini termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak pelaut dan standar internasional, serta tantangan dalam penegakan hukum dan koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari semua pihak untuk memastikan bahwa hak-hak pelaut dilindungi dan dihormati.

1.8 Argumen Penelitian

Kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak pelaut menunjukkan komitmen negara ini dalam memastikan kesejahteraan dan hak-hak *seafarer*. Implementasi regulasi-regulasi melalui *treaty-induced compliance* mencerminkan upaya Indonesia untuk memenuhi standar internasional dalam memberikan perlindungan terhadap pelaut migran Indonesia. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kepatuhan formal terhadap rezim internasional, efektivitas implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi pelaut dan pemilik kapal, menjadi langkah penting

untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap rezim internasional tentang perlindungan hak *seafarer* benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaut Indonesia.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui pengumpulan dan analisis data deskriptif, non-numerik. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali makna, pola, dan konteks yang melibatkan subjek atau fenomena yang diteliti (Moleong, 2021). Dalam konteks analisis kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*, pendekatan kualitatif dapat memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan kebijakan Indonesia.

Penelitian kualitatif dapat dimulai dengan desain penelitian yang mencakup pemilihan subjek atau informan, identifikasi variabel-variabel kualitatif, dan pengembangan pertanyaan penelitian yang terfokus. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk perwakilan pemerintah, pekerja maritim, organisasi buruh, dan ahli-ahli terkait hak-hak *seafarer*. Selain itu, analisis dokumen, seperti kebijakan nasional, perjanjian internasional, dan laporan resmi, dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang mendukung.

Dalam menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional, penelitian kualitatif dapat menggali pemahaman mendalam tentang dinamika

politik, hukum, dan sosial yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan hak-hak *seafarer*. Analisis ini dapat melibatkan identifikasi hambatan-hambatan praktis dalam penerapan norma-norma internasional, seperti kekurangan sumber daya atau ketidakseimbangan kepentingan di tingkat nasional.

Selanjutnya, penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan tentang peran aktor-aktor kunci dalam proses kepatuhan Indonesia. Bagaimana kebijakan dibuat, diterapkan, dan diawasi oleh pemerintah, serta bagaimana interaksi dengan pemangku kepentingan seperti serikat pekerja dan LSM dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap rezim internasional, menjadi fokus analisis. Penggunaan metode wawancara dan analisis isi dokumen dapat mendukung pengumpulan data kualitatif yang relevan.

Selain itu, pendekatan kualitatif juga dapat digunakan untuk memahami pandangan dan pengalaman pekerja maritim dalam konteks pelaksanaan perlindungan hak-hak *seafarer* di Indonesia. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian dapat menggali pandangan mereka terkait efektivitas kebijakan, kendala yang dihadapi, dan harapan mereka terhadap perlindungan hak-hak *seafarer*.

Dengan demikian, penelitian kualitatif memberikan ruang untuk mengeksplorasi konteks dan dinamika yang kompleks dalam upaya Indonesia untuk mematuhi rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*. Pendekatan ini dapat membantu merinci faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, memberikan suara pada berbagai perspektif, dan memberikan pemahaman yang

mendalam tentang implementasi kebijakan perlindungan hak-hak *seafarer* di tingkat nasional.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksplanatif. Penelitian kualitatif eksplanatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan ”mengapa” (Sarwono, 2006:193). Menurut Sarwono, penelitian eksplanatif dilakukan untuk menemukan penjelasan secara mendalam tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi dan hasil akhir dari penelitian adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat.

Metode kualitatif eksplanatif melibatkan pengumpulan data yang bersifat kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk selanjutnya menjelaskan alasan-alasan fenomena yang terjadi. Dalam konteks kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*, penelitian kualitatif eksplanatif dapat memberikan penjelasan lengkap tentang hubungan variable-variabel kualitatif seperti dinamika politik, hukum, dan sosial yang mempengaruhi penerapan kebijakan dan praktik terkait.

Dalam menerapkan metode ini, penelitian dapat dimulai dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, analisis isi dokumen, dan observasi partisipatif. Penelitian kualitatif eksplanatif dapat membantu menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer* dapat melibatkan penjelasan dan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan, praktik, dan tantangan yang dihadapi oleh negara. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman kontekstual tentang perbedaan antara kebijakan dan pelaksanaan, mengidentifikasi hambatan dalam mencapai kepatuhan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif. Melalui pendekatan kualitatif eksplanatif, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan holistik tentang efektivitas kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yang relevan untuk analisis kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer* dapat difokuskan pada kasus-kasus spesifik yang mencerminkan dinamika, hambatan, dan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat nasional. Sebagai contoh, sebuah subjek penelitian yang menarik bisa berfokus pada kasus-kasus pelanggaran hak-hak *seafarer* di Indonesia dan respons pemerintah terhadapnya.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan subjek penelitian adalah kasus pelanggaran hak-hak *seafarer* di kapal-kapal Indonesia yang terlibat dalam perdagangan internasional. Penelitian dapat memusatkan perhatian pada bagaimana kebijakan perlindungan hak-hak *seafarer*, yang diatur oleh rezim internasional, diimplementasikan di tingkat nasional untuk menanggapi kasus-kasus pelanggaran. Analisis dapat mencakup aspek-aspek seperti penegakan hukum, penerapan standar

keamanan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap pekerja migran di sektor maritim.

Penelitian juga dapat memilih subjek yang berfokus pada peran Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan peran aktif Indonesia dalam membentuk dan mengikuti konvensi-konvensi yang berkaitan dengan hak-hak *seafarer*. Hal ini dapat melibatkan analisis tentang bagaimana penerapan dan komitmen terhadap konvensi-konvensi ini tercermin dalam kebijakan dan praktik di tingkat nasional. Faktor-faktor seperti kerja sama antara pemerintah, serikat pekerja, dan pihak swasta dalam mendorong kepatuhan juga dapat dijelajahi.

Dalam memilih subjek penelitian, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kasus-kasus tersebut, serta bagaimana hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada pemahaman global tentang isu-isu hak-hak *seafarer*. Melibatkan berbagai pihak, termasuk pekerja maritim, pemerintah, organisasi internasional, dan kelompok advokasi hak asasi manusia, dapat memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang komprehensif tentang kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*.

1.9.3 Jenis Data

Dalam penelitian tentang kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*, berbagai jenis data penelitian dapat digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis permasalahan ini. Jenis-jenis data tersebut dapat mencakup data sekunder, data primer, dan data terqualifikasi.

Data sekunder melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang telah ada, seperti dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, atau publikasi ilmiah. Ini dapat mencakup analisis kebijakan nasional, konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia terkait hak-hak *seafarer*, laporan tahunan pemerintah, atau laporan dari organisasi internasional seperti ILO. Data sekunder ini akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami kerangka hukum, kebijakan, dan norma-norma internasional yang mengatur perlindungan hak-hak *seafarer* di Indonesia.

Data primer melibatkan pengumpulan data baru yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dengan pemangku kepentingan kunci, seperti perwakilan pemerintah, serikat pekerja, perusahaan pelayaran dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Indonesia.

Data terkualifikasi melibatkan interpretasi dan analisis mendalam terhadap data kualitatif. Analisis teks dari dokumen-dokumen kunci, seperti perjanjian internasional dan perundang-undangan nasional, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isi dan implementasi aturan. Analisis isi wawancara dapat membantu mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan persepsi yang muncul dari pemangku kepentingan.

Dengan menggabungkan ketiga jenis data ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sejauh mana Indonesia mematuhi rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*. Data sekunder akan memberikan kerangka kerja dan konteks, data primer akan memberikan pandangan

dari berbagai pemangku kepentingan, dan data terkualifikasi akan membantu menggali makna dan interpretasi di balik angka-angka dan fakta. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional yang berkaitan dengan hak-hak *seafarer*.

1.9.4 Sumber Data

Sumber data penelitian tentang kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer* dapat mencakup beragam sumber yang memberikan wawasan yang mendalam dan terkini terkait isu tersebut. Berikut adalah beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut:

1. Dokumen Kebijakan Pemerintah

Analisis dokumen kebijakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan nasional terkait hak-hak *seafarer* dapat memberikan pemahaman tentang kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan pekerja maritim. Dalam hal ini, peraturan atau kebijakan yang mencakup aspek ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak-hak pekerja migran menjadi sumber kritis.

2. Laporan Resmi Pemerintah

Laporan tahunan atau periode tertentu yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional,

dapat memberikan informasi terkini tentang pelaksanaan kebijakan dan program terkait perlindungan hak-hak *seafarer*.

3. Dokumen Internasional

Konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, khususnya yang terkait dengan hak-hak *seafarer*, seperti Konvensi ILO No. 188 tentang Buruh di Bidang Perikanan, Konvensi ILO No. 185 tentang Identifikasi Kartu Pelaut, serta Konvensi SOLAS (Safety of Life at Sea), dapat memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional.

4. Laporan Organisasi Internasional

Laporan dari organisasi internasional seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Maritim Internasional (IMO), dan Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia dapat memberikan tinjauan global tentang isu-isu hak-hak *seafarer* dan memberikan perbandingan kinerja Indonesia dengan standar internasional.

5. Wawancara dengan Pemangku Kepentingan

Mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk perwakilan pemerintah, pekerja maritim, serikat pekerja, dan ahli hak asasi manusia, dapat memberikan pandangan langsung dan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan dan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi.

6. Analisis Media Massa

Artikel dan laporan media massa tentang kasus-kasus pelanggaran hak-hak seafarer atau perkembangan terkini dalam kebijakan dan praktik dapat memberikan gambaran opini publik, tekanan masyarakat, dan tanggapan pemerintah terhadap isu tersebut.

Dengan menggabungkan sumber-sumber data ini, penelitian dapat membentuk narasi yang holistik tentang kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*. Kombinasi data dari sumber-sumber tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap dan mendalam, memungkinkan penelitian untuk menggambarkan dinamika, perubahan, dan tantangan dalam rangka mencapai kepatuhan terhadap standar internasional.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian mengenai kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer* harus dirancang secara cermat untuk menghasilkan informasi yang komprehensif dan mendalam. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan:

1. Wawancara Mendalam

Teknik ini melibatkan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan kunci seperti perwakilan pemerintah, pekerja maritim, pemilik perusahaan *manning agent* awak kapal, dan akademisi dari perguruan tinggi pelayaran. Peneliti akan wawancara dengan Bapak Damir Hendra Kusuma, seorang pelaut serta pemilik perusahaan *manning agent* sekaligus instruktur dari Akademi Maritim

Pembangunan Jakarta. Dengan wawancara mendalam, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan pandangan mereka terkait perlindungan hak-hak *seafarer*. Pertanyaan dapat difokuskan pada implementasi kebijakan, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan pandangan mereka terkait efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.

2. Analisis Dokumen

Dokumen undang-undang, peraturan pemerintah, konvensi internasional, laporan tahunan, dan dokumen kebijakan lainnya dapat diidentifikasi dan dianalisis. Analisis dokumen dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan hak-hak *seafarer* di Indonesia, serta sejauh mana implementasinya sesuai dengan standar internasional.

3. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif melibatkan partisipasi peneliti dalam situasi yang relevan, seperti pertemuan pemerintah, konferensi, atau pertemuan serikat pekerja. Observasi langsung ini dapat memberikan wawasan tentang dinamika politik, interaksi antara pemangku kepentingan, dan bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik.

Dengan menggabungkan teknik-teknik ini, penelitian dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*. Pemilihan teknik pengumpulan data harus

disesuaikan dengan tujuan penelitian, sifat isu yang diteliti, dan karakteristik pemangku kepentingan yang terlibat.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Proses ini diawali dengan proses pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilanjutkan dengan analisa data secara kualitatif melalui teknik eksplanatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara detail dan sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan data atau objek yang diteliti dan menginterpretasikan berdasarkan kerangka teori yang ada untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Analisis data dan interpretasi data yang digunakan untuk penelitian Kepatuhan Indonesia terhadap Rezim Internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer* adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses dalam analisis kualitatif yang melibatkan pengurangan kompleksitas data dengan cara memilih, fokus, dan menyajikan informasi yang paling relevan dan signifikan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dataset sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, temuan-temuan utama, dan tema-tema sentral tanpa kehilangan esensi informasi. Proses ini membantu peneliti untuk mengenali inti dari data yang telah dikumpulkan, membuat pemahaman menjadi lebih jelas, dan memfasilitasi interpretasi yang lebih mendalam.

Dalam konteks penelitian mengenai kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*, reduksi data dapat diterapkan pada hasil wawancara, dan dokumen yang telah dikumpulkan. Pertama, dalam wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, peneliti dapat menerapkan reduksi data dengan menyusun catatan atau transkrip wawancara, kemudian mengidentifikasi tema-tema umum, konsep, atau pernyataan kunci yang muncul secara berulang. Ini membantu merinci informasi yang paling relevan dan signifikan dari setiap wawancara, memudahkan proses analisis.

Kedua, dengan analisis dokumen undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional dapat mencakup penyusunan dokumen-dokumen tersebut ke dalam kategori atau tema tertentu, kemudian mengidentifikasi aspek-aspek yang paling relevan dengan isu kepatuhan. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana kerangka hukum dan kebijakan nasional Indonesia mematuhi standar internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*.

Penerapan reduksi data memungkinkan peneliti untuk fokus pada inti dari temuan yang telah ditemukan, mengidentifikasi pola-pola utama, dan menyajikan hasil secara lebih ringkas. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dapat membantu mengungkapkan temuan kunci terkait kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*, menyajikan wawasan yang lebih

mendalam dan terfokus untuk membantu pengambilan keputusan atau pengembangan kebijakan lebih lanjut.

2. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah metode penelitian yang melibatkan penggunaan beberapa metode atau sumber data untuk mengonfirmasi atau memeriksa keabsahan dan keandalan temuan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan atau bias yang mungkin muncul dari penggunaan satu metode atau sumber data saja. Dengan menggunakan triangulasi data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Dalam konteks penelitian mengenai kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*, triangulasi data yang diterapkan pada penelitian ini adalah Triangulasi Sumber Data. Dalam konteks ini peneliti menggunakan sumber data hasil wawancara, analisis dokumen, dan observasi partisipatif sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap isu kepatuhan. Hasil wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kemudian dibandingkan dengan hasil analisis dokumen untuk memverifikasi konsistensi informasi yang ditemukan.

Melalui triangulasi sumber data, penelitian mengenai kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer* dapat menghasilkan temuan yang lebih kuat dan dapat

diandalkan. Proses triangulasi membantu mengatasi keterbatasan dan potensi bias dari setiap metode atau sumber data tunggal, sehingga memperkuat keabsahan temuan dan mendukung pembentukan kesimpulan yang lebih akurat. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman mengenai isu kepatuhan dan perlindungan hak-hak *seafarer* di Indonesia.

1.9.7 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data (*goodness criteria*) dalam penelitian mengenai kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer* adalah suatu aspek kritis yang mempengaruhi keandalan dan validitas temuan penelitian. Untuk memastikan kualitas data yang baik, beberapa dimensi dapat dievaluasi:

1. Akurasi Data

Akurasi data mencakup sejauh mana data mencerminkan realitas atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional, akurasi data diukur dari ketelitian informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan analisis dokumen. Data yang akurat penting untuk memastikan interpretasi dan analisis yang tepat terkait dengan tingkat kepatuhan.

2. Ketepatan Waktu Data

Kualitas data juga terkait dengan ketepatan waktu pengumpulan dan ketersediaan informasi. Penting untuk memastikan bahwa data yang

digunakan dalam penelitian adalah yang paling baru dan mencerminkan kondisi terkini mengenai kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*.

3. Konsistensi Data

Konsistensi data merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan bersifat koheren dan seragam. Pemeliharaan konsistensi diperlukan di seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data. Jika ada inkonsistensi, hal tersebut dapat mengancam validitas hasil penelitian.

2. Konteks Kultural dan Bahasa

Data yang dikumpulkan harus memperhitungkan konteks kultural dan bahasa untuk memastikan bahwa pertanyaan dan interpretasi data sesuai dengan realitas budaya dan linguistik di Indonesia. Kesalahan dalam interpretasi dapat mengarah pada distorsi dalam temuan penelitian.

3. Ketidakbiasan Data

Kualitas data juga terkait dengan tingkat ketidakbiasan dalam pengumpulan dan analisis data. Usaha harus dilakukan untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa data mencerminkan berbagai perspektif dan pengalaman terkait kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer*.

4. Kepatuhan terhadap Prinsip Etika Penelitian

Kualitas data juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk privasi dan hak-hak subjek penelitian. Data harus

dikumpulkan dengan memperhatikan keamanan dan kesejahteraan responden.

Dengan memperhatikan aspek-aspek kualitas data ini, penelitian mengenai kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional dalam perlindungan hak-hak *seafarer* dapat memastikan bahwa temuan yang dihasilkan merupakan cerminan yang akurat dan dapat diandalkan dari fenomena yang sedang diteliti. Evaluasi yang cermat terhadap kualitas data juga memberikan dasar yang kuat bagi interpretasi dan generalisabilitas hasil penelitian tersebut.